

**Dinamika Uang *Panai*' dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar di Sentani, Papua:
antara Tradisi dan Realitas Sosial**

Dynamics of Uang Panai in Bugis Makassar Marriages in Sentani, Papua: Between Tradition and Social Reality

Karim¹ Faisal² Hendra Yulia Rahman³ Pratiwi Aurina Herman Sumantri⁴ Nur Atika⁵

^{1,2,3}IAIN Fattahul Muluk Papua, ⁴Universitas Muhammadiyah Palu, ⁵Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Email: karimmh269@gmail.com¹ faisalsaleh329@gmail.com² hendra9rahman@gmail.com²
pratiwiaurina19@gmail.com³ natika713@gmail.com⁵

Abstract

This study examines the dynamics of Uang Panai' in the marriages of the Bugis Makassar ethnic group in Sentani, Papua: between tradition and social reality, focusing on how the tradition of Uang Panai' evolves, how it is practiced, and the social and economic impacts arising from its implementation. The research employs a qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation involving customary actors, families of prospective brides and grooms, and community leaders of the Bugis-Makassar. The findings show that Uang Panai' remains an important tradition that determines social status and family dignity, with the amount determined based on factors such as lineage, education, occupation, and the economic condition of the bride. The practice of Uang Panai' has significant social impacts, serving as a symbol of prestige as well as a source of family pride, but it can also cause delays or even prevent marriage if its demands are not met. Economically, Uang Panai' often becomes a heavy burden for prospective grooms, encouraging them to migrate or increase their income before marriage. These findings reveal a negotiation between efforts to preserve tradition and adapt to the socio-economic realities of the local community, showing that the practice of Uang Panai' has undergone changes in value and meaning in the context of migration and cultural acculturation in Papua.

Keywords; *Dynamics Uang Panai', marriage, Bugis-Makassar*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Dinamika Uang Panai' dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar di Sentani, Papua: Antara Tradisi dan Realitas Sosial, dengan fokus pada bagaimana dinamika tradisi Uang Panai' dan bagaimana pelaksanaan tradisi Uang Panai', serta dampak sosial dan ekonomi yang timbul dari pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku adat, keluarga calon pengantin, dan tokoh masyarakat Bugis- Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Uang Panai' tetap menjadi tradisi penting yang menentukan status sosial dan martabat keluarga, di mana besaran nominalnya ditentukan berdasarkan faktor keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan kondisi ekonomi pengantin perempuan. Praktik Uang Panai' memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial, menjadi simbol gengsi sekaligus sumber kebanggaan keluarga, tetapi juga dapat memicu masalah penundaan sampai gagal nikah jika tuntutannya tidak dipenuhi. Secara ekonomi, Uang Panai' seringkali menjadi beban berat bagi calon pengantin laki-laki, mendorong mereka untuk merantau

atau menambah penghasilan sebelum menikah. Temuan ini menunjukkan adanya negosiasi antara upaya melestarikan tradisi dan penyesuaian dengan realitas sosial ekonomi masyarakat setempat, dimana praktik Uang Panai' telah mengalami perubahan nilai dan makna dalam konteks migrasi dan akulturasi budaya di Papua.

Kata Kunci: Uang Panai', perkawinan, Bugis-Makassar

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, dan agama yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut dapat ditemukan di berbagai daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki pola hidup masing-masing¹. Kebiasaan pola hidup tersebut menjadi budaya dan ciri khas suatu suku bangsa tertentu. Salah satu wujud budaya yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan suku bangsa, dari sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia salah satunya adalah suku Bugis-Makassar yang ada di Sulawesi Selatan. Salah satu budaya yang masih digeluti oleh suku Bugis-Makassar adalah adat perkawinan. Dilihat dari segi sosial budaya, perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kehidupan biologis, perkawinan juga memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan bagi anak², serta upaya pemenuhan kebutuhan manusia akan pasangan hidup, pemenuhan kebutuhan akan harta, gengsi dan naik kelas dalam masyarakat serta menjaga hubungan baik antar golongan kerabat tertentu juga sering dijadikan alasan tujuan dilangsungkannya perkawinan³.

Perkawinan adalah salah satu bagian terpenting dalam kehidupan seseorang. Perkawinan menghasilkan anak dan dari anak tersebut akan melahirkan keluarga yang kelak akan berkembang menjadi keluarga dan masyarakat, oleh karena itu eksistensi hubungan perkawinan perlu dijaga agar tujuan dari perkawinan itu sendiri dapat tercapai⁴. Dalam Perkawinan ada peran-peran tertentu yang harus dipenuhi demi kelancaran jalannya Perkawinan, yaitu prinsip dan aturan. Prinsip dan aturan mengatur hukum, khususnya yang berkaitan dengan legalitas atau tidaknya hukum dari perspektif hukum.⁵ Dalam perspektif Islam, Perkawinan merupakan hubungan suci di mana dua orang berbeda jenis kelamin dapat hidup bersama dengan penuh keberkahan agama, keluarga, dan masyarakat.⁶

¹ M. Ahim Sulthan Nuruddaroini, "Adat Pernikahan Suku Banjar Dan Suku Bugis," *Sosial Budaya* 16, No. 1 (2019): 25, <https://doi.org/10.24014/Sb.V16i1.6960>.

² Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, No. 2 (2020): 107–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/Wst.V5i2.11>.

³ Umi Salamah And Tirmidzi Tirmidzi, "Akad Nikah Virtual Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.46773/Usrah.V2i2.334>.

⁴ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra'* 5, No. September (2017): 74–77.

⁵ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Fenomena Perkawinan Di," *Justisi* 7, No. 1 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.33506/Js.V7i1.1170>.

⁶ Muh. Rusli, "Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan," *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 20, No. 1 (2001): 2, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/Karsa/Article/View/45>.

Praktik perkawinan adat masyarakat Bugis-Makassar yang sebagian besar memeluk agama Islam, diselenggarakan menurut adat dan agama, serta saling menghormati⁷. perkawinan menurut kesepakatan bersama yang dianggap lebih baik⁸ Upacara perkawinan merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan manusia di Indonesia, tanpa memandang ras, agama, suku, dan golongan sosial. Perkawinan tidak terbatas pada pemuda dan pemudi saja, tetapi juga mencakup dua keluarga besar. Diawali dengan pengenalan secara luas, pasangan yang ingin meneruskan hubungan ke jenjang perkawinan harus melalui berbagai tahapan dan ritual, baik yang bersifat agama maupun adat.⁹

Dalam tradisi Perkawinan tertentu, pihak pria memiliki serangkaian kewajiban dan tahapan yang lebih panjang dibandingkan pihak wanita¹⁰. Sebelum hari Perkawinan tiba, beberapa prosesi adat harus dijalani. Setelah restu dari keluarga wanita didapatkan, kedua keluarga akan menetapkan hari untuk lamaran resmi (Ma'duta atau Assuro)¹¹. Pada saat lamaran, aspek-aspek seperti garis keturunan, status sosial, hubungan kekerabatan, dan kondisi ekonomi kedua calon mempelai akan ditelaah lebih dalam. Pembicaraan mengenai mahar (sompas/sunrang), uang *panai* (kontribusi finansial dari pihak pria untuk Perkawinan), serta hadiah-hadiah untuk calon pengantin wanita dan keluarganya juga menjadi bagian penting dari proses ini¹². Mahar, sebagai pemberian wajib dari calon suami yang melambangkan ketulusan dan keseriusan, merupakan salah satu elemen penting dalam Perkawinan menurut mazhab Maliki¹³.

Menikah dalam budaya Bugis-Makassar bukanlah proses yang sederhana. Sebelum melamar calon istrinya, seorang laki-laki diwajibkan untuk menyiapkan uang *panai* sebagai salah satu syarat utama. Uang *panai* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, yang akan digunakan untuk berbagai keperluan seperti pesta Perkawinan, belanja, dan sosialisasi. Penting untuk dicatat bahwa uang *panai* bukanlah mahar; ia berfungsi sebagai uang adat yang dianggap wajib, dengan jumlah yang disepakati oleh kedua keluarga. Selain itu, beban uang *panai* bisa meningkat jika pihak wanita meminta Sompas/Sunrang (harta tidak bergerak seperti sawah atau kebun),

⁷ Ade Rahima, Nadila Mardianti, And Universitas Batanghari, "Nilai-Nilai Sosial Upacara Adat Perkawinan Suku Bugis Wajo," *Aksara : Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 5, No. 2 (2021): 165–73.

⁸ Dwi Hartini And Nuzula Ilhami, "Membincang Akulturasi Pernikahan; Makna Tradisi Mapacci Pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makasar," *Journal Of Islamic Law* 1, No. 1 (2022): 1–24, <https://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tstyr/article/view/1>.

⁹ Helmalia Darwis, "Tradisi Uang Panai" Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)," *Peshum : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, No. 3 (2022): 222–34.

¹⁰ Nurhalima, Karkono, And Nita Widiatai, "Fungsi Tindak Tutur Ilokusi Dalam Proses Lamaran Adat," *Bahasa Dan Sastra* 10, No. 1 (2024): 559–66, <https://e-journal.my.id/onoma>.

¹¹ Asrie Dwi Chaesty And Darmawan Muttaqin, "Studi Literatur: Uang Panai" Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar," *Jurnal Sinestesia* 12, No. 2 (2022): 701–15.

¹² Yuniar Rahmatiar Et Al., "Hukum Adat Suku Bugis," *Jurnal Dialektika Hukum* 3, No. 1 (2021): 89–112, <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.536>.

¹³ Mr Rahmatullah And Mubarak Dahlan, "Mahar Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang," *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya: Tebar Science* 6, No. 2 (2022): 71–80.

erang-erang (aksesoris untuk resepsi), serta permintaan lain seperti beras, sapi atau kerbau, gula, terigu,¹⁴ dan berbagai perlengkapan lainnya.

Dalam konteks sosial budaya Bugis-Makassar, besaran uang *panai* sangat terkait dengan status sosial kedua calon mempelai. Tingkat pendidikan, strata sosial, kekayaan, dan ketokohan menjadi faktor penentu utama. Semakin tinggi status sosial seorang wanita Bugis-Makassar, semakin tinggi pula nominal uang *panai* yang diminta. Akibatnya, tak jarang lamaran dibatalkan karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak¹⁵. Nominal uang *panai* yang mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah sudah dianggap umum, terutama jika calon mempelai wanita memiliki keturunan bangsawan (dengan gelar adat seperti karaeng, andi, opu, puang, dan petta) atau berpendidikan tinggi¹⁶. Keputusan mengenai besaran uang *panai* terkadang dipengaruhi oleh keluarga pihak wanita, dan jika jumlah yang diminta tidak mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria¹⁷, hal ini dapat mendorong tindakan di luar tradisi seperti silariang (kawin lari). Beberapa pakar budaya berpendapat bahwa uang *panai* telah bergeser dari fungsi mahar menjadi semacam "candu" dalam Perkawinan, yang seringkali menjadi beban berat bagi pemuda yang ingin menikahi wanita Bugis-Makassar.¹⁸

Perkawinan merupakan sunnah yang dianjurkan. Proses Perkawinan sebagai bagian dari sunnah ini diyakini mendatangkan pahala di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Perkawinan adalah sunnahku; siapa yang menolak sunnahku, maka dia bukanlah ummatku."¹⁹ Oleh karena itu, menghalangi pelaksanaan sesuatu yang disunnahkan adalah tindakan yang dilarang dalam agama.

Oleh karena itu, pernikahan secara harfiah dianjurkan.

Anjuran ini ditegaskan Allah berfirman dalam QS al-Nisa'/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلِي ۚ وَرُبَّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya

¹⁴ Siti Syuhada, Apdelmi, And Abd Rahman, "Marriage Custom By Bugis Tribe In Jambi City : The Study Of Social Chage," *Titian : Jurnal Lmu Humaniora* 03, No. 01 (2019): 124–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/Titian.V3i1.7023>.

¹⁵ Suparman, "Konteks Budaya Perkawinan Masyarakat Bugis Luwu (Kajian Antropolinguistik)," *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 4, No. 3 (2024): 233–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.53769/Deiktis.V4i3.796>.

¹⁶ Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik Uang *Panai*" Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar," *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik* 10 (2021): 117–32, <https://doi.org/10.47030/Aq.V10i2.85>.

¹⁷ Megawati Megawati And Desy Misnawati, "Perspektif Budaya Uang *Panai*" Dan Status Sosial Pada Perkawinan Suku Bugis Bone Di Palembang," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, No. 4 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/Jpdk.V4i4.5943>.

¹⁸ Nadia Ananda Putri Et Al., "Kedudukan Uang *Panai*"k Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam," *Bhirawa Law Journal* 2, No. 1 (2021): 33–44, <https://doi.org/10.26905/Blj.V2i1.5852>.

¹⁹ Zahrum N. And Anita Marwing, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang *Panai*" Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, No. 2 (2023): 266–82, <https://doi.org/10.36701/Bustanul.V4i2.935>.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²⁰

Suatu kenyataan pula dalam sejarah kemanusiaan bahwa setiap manusia mempunyai jodoh. Hal ini telah dijamin oleh Allah swt berfirman dalam QS al-Ruum /30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²¹

Jika uang *panai*” menjadi penghalang dalam proses Perkawinan, maka uang *panai*” tersebut bisa dianggap makruh atau bahkan haram²². Namun, jika jumlah uang *panai*” disepakati oleh kedua keluarga calon mempelai tanpa adanya unsur paksaan, maka hukum uang *panai*” adalah mubah atau diperbolehkan. Dalam kultur dan sosial masyarakat Bugis-Makassar, keragaman budaya dan etnis membentuk tradisi lokal yang masih kuat hingga saat ini. Fakta-fakta mengenai uang *panai*” banyak dipengaruhi oleh adat istiadat dan norma sosial Bugis-Makassar²³, yang terkadang terlihat kaku mengikuti pedoman dan ajaran nenek moyang. Hal ini sering kali tampak bertentangan dengan prinsip syari’ah Islam, yang mengajarkan bahwa Perkawinan adalah kewajiban tanpa memberatkan kedua belah pihak²⁴.

²⁰ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur’antajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, (Kota Bekasi: Cipta Bagus Sagara, 2013).hlm 77

²¹Kementerian Agama Ri, *Al-Qur’antajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata* (Kota Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm 406

²² Sitti Aminah, “Analisis Makna Simbolik Pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis Di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe,” *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 11, No. 2 (2021): 176, <https://doi.org/10.33087/Dikdaya.V11i2.213>.

²³ Fitri Yanti And Darmayanti Darmayanti, “Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Sungai Guntung Provinsi Riau,” *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 3, No. 2 (2019): 102–9, <https://doi.org/10.33373/J-His.V3i2.1688>.

²⁴ Abdul Rahim Et Al., “Uang *Panai*” Dan Investasi (Studi Pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar),” *Al-Ulum* 20, No. 2 (2020): 512–22, <https://doi.org/10.30603/Au.V20i2.1280>.

Pemberian uang *panai*” dalam Perkawinan suku Bugis-Makassar sering kali menjadi ajang persaingan sosial.

Besarnya uang *panai*” sering dianggap sebagai indikator kemakmuran calon mempelai pria dan kualitas calon mempelai wanita²⁵. Akibatnya, seorang wanita yang dinikahi dengan jumlah uang *panai*” kecil dapat merasa malu dibandingkan dengan teman atau keluarganya yang menerima uang *panai*” lebih besar²⁶. Adat pernikahan tradisional Bugis-Makassar, yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang mereka, merupakan sumber dari tradisi pemberian mas kawin, atau *panai*. Untuk membiayai resepsi pernikahan, mengalokasikan dana untuk biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pernikahan, dan memastikan pernikahan tersebut diakui secara hukum, calon pengantin pria harus memberikan sejumlah uang kepada calon pengantin wanita. Hal ini dikenal sebagai *panai*²⁷. Sebagai salah satu komunitas di nusantara dengan identitas paling Islami, kita seharusnya mendahulukan ketentuan hukum Islam daripada ketentuan adat. Meskipun kewajiban untuk memberikan "mas kawin" sesuai adat, terutama terkait jumlahnya, merupakan produk masyarakat itu sendiri, kewajiban untuk memberikan "mas kawin" (harga pengantin) dalam hukum Islam masih perlu dikaji lebih lanjut.²⁸

Sebagaimana dalam hadis tentang penyelenggaraan walimah

أَنَّ مَالِكِ، بِنِ أَنَسِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ مَالِكِ، حَدَّثَنَا قَالَ الْوَلِيدُ، أَبُو حَدَّثَنَا
فَقَالَ عَوْفُ بْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ أَعْفَارٍ إِلَى نَظَرَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ
فَقَالَ " ذَهَبِ قَلْبٍ مِثْلِ بِمَسْكَانِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجْتُ " قَالَ " هَذِهِ مَا
وَلَوْ الْوَلِيمَةَ وَأَقِمِ لَكَ، اللَّهُ بَارَكَ " وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ
بِشَاتٍ .
مُسْلِمٌ رَوَاهُ

Artinya:

Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW melihat bekas kekuningan di Abdulrahman bin Auf lalu bertanya: "Apa ini?" Abdulrahman menjawab: "Wahai Rasulullah, aku menikahi seorang wanita dengan maskawin seberat satu biji emas."

²⁵ Hajra Yansa Et Al., "Uang *Panai*" Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan," *Jurnal Pena* 3, No. 2 (2023): 524–36.

²⁶ Abd. Sattaril Haq, "Islam Dan Adat Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik," *Al-Hukama'* 10, No. 2 (2021): 349–71, <https://doi.org/10.15642/Alhukama.2020.10.2.349-371>.

²⁷ Moh. Ikbal, "Uang *Panai*" dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar," *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 06, No. 01 (2016): 191–215, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/Alhukama.2016.6.1.191-215>.

²⁸ Annisauf Khoiri, Daroe Iswatingsih, And Sudjalil Sudjalil, "Analisis Tanda Pada Adat Pernikahan Masyarakat Bugis-Bone Kajian Semiotika Charles Sanders Pierce," *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 6, No. 2 (2022): 133, <https://doi.org/10.30651/Lf.V6i2.11698>.

Nabi SAW bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." (HR. Muslim)

Dari hadis diatas menunjukkan bahwa korelasi dengan Uang *panai*' bukanlah hanya sekedar mahar, melainkan uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua pihak keluarga mempelai digunakan dalam acara pernikahan (walimah). Masyarakat Bugis Makassar menganggap pemberian uang *panai*' dalam perkawinan adat sebagai kewajiban yang tidak bisa diabaikan

Uang *Panai*' merupakan tradisi yang sangat penting dalam perkawinan masyarakat Suku Bugis Makassar. Tradisi ini melibatkan pemberian sejumlah uang dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan. Di Sentani, Papua, praktik ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai budaya lokal tetapi juga berinteraksi dengan realitas sosial yang lebih luas, termasuk status ekonomi dan dinamika gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tradisi Uang *Panai*' dipertahankan atau mengalami perubahan dalam konteks masyarakat Bugis di Sentani. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan atau modifikasi tradisi ini, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Selain itu, penelitian ini akan menelusuri persepsi masyarakat Bugis di Sentani terhadap Uang *Panai*', termasuk bagaimana generasi muda melihat tradisi ini dalam kehidupan mereka. Faktor eksternal, seperti interaksi dengan budaya lokal dan dinamika ekonomi di wilayah tersebut, juga akan dianalisis untuk memahami sejauh mana tradisi ini tetap lestari atau mengalami penyesuaian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan yang dilaksanakan di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Pendekatan yang digunakan meliputi teologi normatif (syariah), sosiologis, dan yuridis (UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Sumber data terdiri dari data primer (wawancara langsung dengan komunitas Bugis Makassar dan lembaga KKSS) dan data sekunder (buku, jurnal, dokumen). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi (partisipasi dan non-partisipan), wawancara (terstruktur dan tidak terstruktur), serta dokumentasi. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, dibantu pedoman wawancara, kamera, dan alat perekam. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman melalui reduksi data, display data, dan verifikasi data. Keabsahan data diuji dengan triangulasi teknis dan triangulasi sumber untuk memperkuat pemahaman peneliti terhadap dinamika uang *panai*' dalam perkawinan suku Bugis Makassar di Sentani..

C. PEMBAHASAN

Dinamika *Uang Panai*' dalam komunitas Bugis Makassar di Sentani

Di Sentani, Papua, tradisi *Uang Panai*' yang berasal dari Sulawesi Selatan masih dilakukan dengan relatif sedikit perubahan meskipun telah beradaptasi dengan konteks setempat. *Uang Panai*' di Sentani masih dipandang sebagai simbol penting dalam pernikahan sebagai simbol adat suku bugis-makassar yang mencerminkan rasa hormat, komitmen, dan tanggung jawab dalam hubungan suami-istri. Masyarakat Sentani yang berasal dari suku Bugis – Makassar yang sudah menetap lama, bahkan lahir dan besar di sentani masih memegang teguh nilai-nilai adat yang diwariskan, termasuk dalam hal *Uang Panai*'. Sebagaimana yang disampaikan Moh. Ridwan Tokoh Pemuda KKSS Kabupaten Jayapura

“Untuk praktiknya, walaupun kita di Tanah Rantau ini, kita tetap mengikuti adat istiadat Bugis Makassar Seperti di Sulawesi Selatan”²⁹

Uang Panai di Sentani diberikan oleh calon pengantin Laki-laki kepada keluarga Perempuan sebagai bentuk penghormatan dan simbol keseriusan dalam berumah tangga. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Muhammad Rizki Rahman

“Kalau praktek uang panai pada dasarnya, pada yang sering kita lihat yang terjadi di Sentani, tradisi orang Bugis tetap mempertahankan yang namanya uang panai”³⁰

Sehingga kita bisa melihat bahwa *Uang Panai* tetap terjaga sebagai tradisi masyarakat Bugis – Makassar ditanah rantau Sentani.

Besarnya uang yang diberikan bisa berbeda-beda, tergantung pada status sosial keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, serta nilai-nilai setempat yang ada. Namun, meskipun ada beberapa perbedaan dalam jumlah, prinsip dasarnya tetap dipertahankan, yaitu simbol komitmen seorang laki-laki untuk mengurus keluarga dan membuktikan kemampuannya dalam menanggung beban tanggung jawab rumah tangga. Salah satu hal yang masih dipertahankan di Sentani adalah *Uang Panai* tidak hanya dianggap sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai simbol pengakuan nilai-nilai sosial dan kehormatan keluarga. Pemberian *Uang Panai* menunjukkan bahwa mereka menghargai dan menghormati keluarga calon Isterinya, dan siap untuk menjalani hidup bersama dengan penuh tanggung jawab³¹. Tradisi ini menciptakan ikatan yang erat antara kedua keluarga, yang lebih dari sekadar formalitas sosial, tetapi juga sarana untuk memperkuat ikatan kekerabatan dan solidaritas dalam masyarakat.

Perbedaan yang terlihat antara *Uang Panai* di Sentani dan di Sulawesi Selatan lebih terkait dengan pengaruh budaya lokal dan konteks sosial ekonomi yang ada. Meskipun tradisi ini tidak mengalami perubahan besar di Sentani, ada pengaruh dari kehidupan modern yang memengaruhi cara kita memandang *Uang Panai*. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Ibu Nurul Janatul Ilmi Tokoh perempuan KKSS Kabupaten Jayapura

“mengenai praktik uang panai di masyarakat Bugis di Sentani, saya rasa masih sangat kental dan masih berlanjut”³²

Beberapa pasangan di Sentani lebih suka membicarakan jumlah uang yang lebih realistis atau disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga, tetapi esensi uang sebagai simbol rasa hormat dan komitmen tetap tidak berubah. Secara keseluruhan, meskipun *Uang Panai* yang digunakan di Sentani masih dekat dengan bentuk asli adat di Sulawesi Selatan, ada kesadaran untuk menyesuaikan beberapa aspek dalam konteks sosial dan ekonomi setempat. Masyarakat Bugis- Makassar di Sentani masih mempertahankan nilai-nilai tradisional yang terkait dengan *Uang Panai*, tetapi dengan fleksibilitas yang lebih besar

²⁹ Muhammad Ridwan, “Wawancara” (Sentani, 2025).

³⁰ Muhammad Rizki Rahman, “Wawancara” (Sentani, 2025).

³¹ Hajra Yansa et al., “Uang Panai’ Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri’ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan.”2022

³² Nurul Janatul Ilmi, “Wawancara” (Sentani, 2025).

untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, yang mencerminkan dinamika antara melestarikan adat istiadat dan beradaptasi dengan kehidupan modern.³³

Masyarakat bugis – makassar di Sentani memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana penduduk menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan tetap menghormati adat istiadat dan nilai-nilai yang ditinggalkan oleh para leluhur mereka di daerah asalnya. Budaya *Siri*” dan tradisi *Uang Panai*” merupakan dua aspek yang sangat penting dan berpengaruh dalam budaya masyarakat perantau bugis -makassar di sentani papua. Dalam kehidupan masyarakat bugis - makassar, warisan *Uang Panai*” dan budaya *Siri*” saling terkait erat dan saling memperkuat. Keduanya menunjukkan kehormatan, tanggung jawab, dan dedikasi yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis. *Siri*” memastikan bahwa semua prosedur perkawinan, termasuk *Uang Panai*”, dilakukan dengan integritas dan kejujuran. Mempertahankan *Siri*” dalam tradisi *Uang Panai*” berarti menyediakan *Uang Panai*” yang terhormat dan melakukan proses negosiasi dengan saling menghormati. Sebagaimana yang di sampaikan Muhammad Amin Bandu selaku Sesepuh KKSS pada saat diwawancarai

*“rekeko lokkaki madduta engka manengi wijawijanna masseddi, nappa dibicarakangi siaga doe menre’ nappa dipannessa siaga na ulle”*³⁴

Jadi seluruh keluarga hadir pada saat keluarga calon pengantin laki-laki datang untuk melamar dalam prosesi lamaran ditentukan oleh keluarga perempuan berapa *Uang Panai*’ dan berapa jumlah kemampuannya. Disini terjadilah proses negosiasi sampai pada diputuskan dari berbagai pertimbangan. Dalam prosesi ini bukan hanya keluarga saja yang terut serta namun sebagian masyarakat berpartisipasi dalam proses ini yang mematuhi adat *Siri*” dan *Uang Panai*”, menjadikannya lebih dari sekadar pertemuan keluarga, lamaran biasanya merupakan acara yang sakral dan sebagai penentu dari hajat duabelah pihak.

Pentingnya melestarikan adat istiadat dalam kehidupan masa kini tercermin dari cara masyarakat bugis- makassar di perantau khususnya di sentani, Papua yang menjunjung tinggi nilai *Siri*” dalam setiap pernikahan. Melalui praktik ini, generasi muda juga diajarkan nilai komitmen dan tanggung jawab dalam sebuah hubungan perkawinan. Mereka memperoleh penghargaan dan rasa hormat terhadap pasangan dan keluarganya sebagaimana yang tergambar dalam adat istiadat *Siri*”³⁵ yang kemudian dituangkan dalam bentuk *Uang Panai*’ yang sampai saat ini dijunjung tinggi dan diwariskan kepada generasi berikutnya, yang merupakan komponen penting identitas suku bugis - makassar. Hal ini diungkapkan bapak haji rudi sebagai pengurus KKSS saat diwawancarai;

“Kalau masalah praktik memang harus kita laksanakan, Pak. Itu karena adat kita ini sebagai orang Bugis Makassar dengan adanya uang panai, memang harus kita angkat ini. Karena ini adat kita, harus kita junjung tinggi.”³⁶

³³ Salwahana Sajidah and Darman Manda, “Uang Panai Dan Status Sosial Di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto” 6, no. 1 (2024): 116–27.

³⁴ Muhammad Amin Bandu, “Wawancara” (Sentani, 2025).

³⁵ Muhammad Ikram Nur Fuady, “Siri’ Na Pacce Culture in Judge’s Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province),” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2019): 241, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no3.1684>.

³⁶ Rudi, “Wawancara” (Sentani,02 Juni 2025).

Artinya bahwa dimanapun suku bugis-makassar berada tetap menjaga adat istiadat yang telah diwariskan oleh leluhur ditanah asalnya. Besaran *Uang Panai'* tersebut biasanya berkisar antara 25 juta hingga 50 juta rupiah, meskipun tidak menutup kemungkinan bisa mencapai ratusan juta. Melalui proses musyawarah, keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan memutuskan seberapa besar kemampuan laki-laki. Calon pengantin laki-laki menawarkan kemampuannya untuk memberikan *Uang Panai'* yang telah ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan dalam negosiasi ini. Mengingat besaran *Uang Panai'* tersebut merupakan cerminan dari kemampuan finansial dan komitmen calon pengantin laki-laki, maka sangat penting bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama dalam negosiasi ini.

Dalam budaya Bugis-Makassar, pemberian *Uang Panai'* memiliki fungsi yang sakral. Memberikan kehormatan (prestise) kepada keluarga pihak Perempuan merupakan salah satu tujuan utama³⁷. Keluarga pihak perempuan akan merasa sangat bersyukur jika calon pengantin laki-laki mampu memenuhi *Uang Panai'* yang telah disepakati. Dalam konteks ini, kehormatan menunjukkan bahwa kemampuan calon pengantin laki-laki untuk memberikan *Uang Panai'* yang cukup besar membuat keluarga pihak perempuan merasa dihargai dan mengesahkan status sosial mereka.

Lebih jauh, biaya pernikahan itu sendiri dibiayai dengan menggunakan *Uang Panai'*. Keluarga pihak perempuan dapat menyelenggarakan pesta pernikahan yang mewah dan meriah dengan *Uang Panai'* tersebut. Selain sebagai perayaan, pesta ini berfungsi sebagai bukti kedudukan sosial dan pengabdian kedua belah pihak untuk menegakkan adat istiadat yang diwariskan dari para leluhur. Pernikahan mewah yang dibiayai dengan *Uang Panai'* menunjukkan keseriusan calon pengantin laki-laki dan kemampuannya untuk memberikan kehidupan yang terhormat dan bermartabat kepada calon istrinya. Selain itu, *Uang Panai'* juga melambangkan kedewasaan dan kesiapan calon pengantin laki-laki untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Calon pengantin laki-laki menunjukkan bahwa dia siap secara etika dan finansial untuk mengambil peran sebagai kepala rumah tangga dengan menerima jumlah *Uang Panai'* yang telah disepakati. Selain itu, hal ini memberikan kenyamanan dan kepastian kepada keluarga pihak perempuan bahwa calon suami mereka akan mampu menafkahi istri dan anak-anaknya.

Dalam adat Bugis-Makassar, *Uang Panai'* berfungsi sebagai tanda terima kasih, dedikasi, dan kesiapan selain sebagai tanggung jawab finansial. Oleh karena itu, proses pemberian dan negosiasi *Uang Panai'* menjadi komponen penting dalam prosesi pernikahan, yang mewakili adat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis. Oleh karena itu, *Uang Panai'* sangat penting untuk menjaga ikatan antara kedua keluarga dan menjamin bahwa pernikahan dilakukan dengan rasa hormat dan kesungguhan. *Uang Panai'* biasanya dipengaruhi oleh sejumlah keadaan jika melebihi ratusan juta rupiah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para tamu undangan akan membahas besar atau kecilnya *Uang Panai'*, karena itulah topik yang paling banyak mendapat perhatian dalam pernikahan masyarakat Bugis. Kondisi sosial ekonomi calon pengantin perempuan, garis keturunan bangsawan keluarga wanita, dan tingkat pendidikannya merupakan beberapa variabel yang memengaruhi besarnya *Uang Panai'*.

Dalam masyarakat Bugis-Makassar, adat *Siri'* telah lama menjadi standar dalam menentukan *Uang Panai'*. *Siri'* sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Bugis-Makassar. *Uang Panai'* yang diberikan seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya

³⁷ Alimuddin, "Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar."(2021):117-132

dianggap sedikit atau rendah. Kedua belah pihak akan merasa malu atau *Siri*” sebagai akibatnya, khususnya keluarga wanita tersebut. Dengan demikian, jumlah *Uang Panai*’ tidak hanya menunjukkan kemampuan finansial calon suami tetapi juga menjunjung tinggi rasa hormat dan reputasi keluarga di mata masyarakat. Sekian banyak unsur yang memengaruhi jumlah *Uang Panai*’ yang akan diberikan calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan adalah tingkat pendidikan calon pengantin perempuan. Salah satu penentu utama jumlah *Uang Panai*’ adalah tingkat pendidikan calon pengantin perempuan. Jumlah *Uang Panai*’ yang diminta keluarga pengantin perempuan bertambah seiring dengan tingkat pendidikan calon pengantin perempuan.

Uang Panai’ yang diharapkan bagi calon pengantin perempuan yang hanya berpendidikan sekolah dasar misalnya, mungkin sekitar Rp 20 juta, sedangkan untuk lulusan magister, bisa mencapai Rp 100 juta. Dalam keluarga Bugis-Makassar, memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dipandang sebagai tanda kecakapan sosial dan intelektual calon pengantin Perempuan dan sebuah prestasi. Akibatnya, calon pengantin laki-laki diharapkan untuk memberikan kontribusi finansial sesuai dengan tingkat pendidikan calon pengantin perempuan.³⁸ Meskipun demikian, budaya *Siri*” atau malu masyarakat Bugis-Makassar erat kaitannya dengan perhitungan jumlah *Uang Panai*’. Jika seorang perempuan yang berpendidikan tinggi dan uang panai’ yang diberikan rendah maka keluarganya akan menjadi pusat gosip atau perhatian di masyarakat, oleh karena itu ini merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan saat memutuskan jumlah yang tepat.

Besaran *Uang Panai*’ yang akan diberikan calon suami kepada calon istrinya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keturunan bangsawan. Perempuan yang memiliki keturunan Andi, kareang serta Puang atau memiliki gelar akademik biasanya menerima *Uang Panai*’ yang lebih besar daripada perempuan yang tidak memiliki keturunan bangsawan³⁹. Hal ini berkaitan dengan budaya *Siri*’ yang dianut oleh masyarakat Bugis-Makassar. Besaran *Uang Panai*’ juga menunjukkan kedudukan sosial dan kehormatan keluarga perempuan. Oleh karena itu, memilih besaran *Uang Panai*’ yang tepat bukan sekadar keputusan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat Bugis-Makassar. Hal ini menunjukkan betapa rumit dan dipengaruhi oleh sejumlah unsur, proses perkawinan dalam budaya Bugis-Makassar dirancang untuk menjaga stabilitas sosial, kehormatan, dan reputasi keluarga yang terlibat.

Status sosial ekonomi keluarga calon pengantin perempuan memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah *Uang Panai*’ yang diputuskan oleh calon pengantin laki-laki, selain pendidikan dan keturunan calon pengantin perempuan. Salah satu faktor utama yang memengaruhi jumlah *Uang Panai*’ yang diharapkan adalah situasi keuangan keluarga perempuan. *Uang Panai*’ yang diharapkan dari calon pengantin laki-laki meningkat seiring dengan status ekonomi keluarga perempuan dan sebaliknya⁴⁰. Namun, *Uang Panai*’ yang

³⁸ Sajidah and Darman Manda, “Uang Panai Dan Status Sosial Di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.”(2024): 112-127

³⁹ Alfian Dimas, “Tradisi Pemberian Uang Panai’ Dalam Pernikahan Masyarakat Muslim Bugis (Studi Kasus Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan),” *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 4 (2024): 663–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2036>.

⁴⁰ Muhammad Sholeh, “Uang Panai Di Maros: Perspektif Hukum Adat Dan Fiqih,” *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 3, no. 01 (2025): 49–57, <https://doi.org/10.59833/y3xx5783>.

diminta sering kali lebih sedikit jika keluarga calon pengantin perempuan berasal dari latar belakang kelas menengah ke bawah. Selain itu, budaya *Siri'* atau malu masyarakat Bugis-Makassar berdampak pada aspek ini. Pentingnya menjaga reputasi keluarga dan harga diri di mata masyarakat ditekankan dalam budaya *Siri'*. Perasaan malu ini membuat orang cenderung tidak ingin kalah atau merasa tersinggung oleh orang lain dalam hal *Uang Panai'*. Besarnya *Uang Panai'* calon pengantin laki-laki merupakan penentu penting martabat dan harga diri keluarga, terutama bagi mereka yang memiliki kedudukan sosial atau ekonomi tinggi.⁴¹

Oleh karena itu, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjamin bahwa *Uang Panai'* yang mereka terima sesuai dengan harapan masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalam memilih jumlah *Uang Panai'* yang tepat, tidak hanya mempertimbangkan finansial, tetapi juga dinamika sosial, budaya, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat Bugis-Makassar. Hal ini menunjukkan betapa rumit dan dipengaruhi oleh sejumlah unsur, proses perkawinan dalam budaya Bugis dirancang untuk menjaga stabilitas sosial, kehormatan, dan reputasi keluarga yang terlibat. Harapan keluarga perempuan yang tinggi terhadap *Uang Panai'* sering kali tidak terpenuhi, yang dapat menyebabkan fenomena yang disebut silariang, atau kawin lari sebagaimana yang lebih dikenal. Keadaan ini terjadi ketika seorang Laki-laki dan seorang perempuan telah menjalin hubungan yang berkomitmen dan ingin menikah, tetapi laki-laki tersebut tidak mampu memberikan *Uang Panai'* yang diminta oleh keluarga perempuan tersebut. Penting untuk ditegaskan bahwa *Uang Panai'* yang besar tidak selalu berdampak buruk. Namun, laki-laki yang ingin menikahi perempuan Bugis-Makassar akan menjadi lebih termotivasi untuk bekerja keras sebagai akibat dari persyaratan *Uang Panai'* yang tinggi⁴². Bagi mereka, pemenuhan kewajiban membayar *Uang Panai'* juga bisa dipandang sebagai praktik budaya *Siri'* atau sumber rasa malu yang merupakan aspek mendasar masyarakat Bugis.

Harus diakui bahwa *Uang Panai'* lebih dari sekadar pertukaran uang dalam masyarakat Bugis-Makassar, *Uang Panai'* juga merupakan tanda stabilitas, kehormatan, dan pengabdian masyarakat. Akibatnya, calon pengantin laki-laki sering kali merasa malu ketika dia tidak dapat memberikan *Uang Panai'* yang besar seperti yang diminta.⁴³ Banyak dari mereka memutuskan untuk merantau dalam upaya untuk menebus rasa malu ini, dengan maksud untuk kembali setelah mereka memperoleh cukup uang untuk memenuhi standar yang telah ditentukan.

Pelaksanaan *Uang Panai'* dalam perkawinan suku Bugis Makassar di Sentani, Papua

Dalam adat suku Bugis-Makassar, seorang laki-laki yang hendak melamar seorang perempuan sebagai calon pasangannya harus memenuhi syarat *Uang Panai'*. Sebagaimana yang disampaikan Sudirman sebagai sekretaris KKSS Kabupaten Jayapura saat diwawancarai “

⁴¹ Reski Kamal, “Persepsi Masyarakat Terhadap *Uang Panai'* Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar,” *Skripsi*, 2016, 47.

⁴² Syafruddin Side, Hisyam Ihsan, and Abdul Kadir, “Penerapan Logika Matematika Terhadap Permasalahan Sosial *Uang Panai'* Di Masyarakat Bugis-Makassar,” *Journal of Mathematics, Computations, and Statistics* 2, no. 1 (2020): 40, <https://doi.org/10.35580/jmathcos.v2i1.12450>.

⁴³ Sudirman, “Adat Perkawinan Budaya Bugis Makassar Dan Relevansinya Dalam Islam,” *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 2, no. 1 (2016): 12–25, <https://doi.org/10.47435/mimbar.v2i1.275>.(2016) 12-20

“Hal ini menunjukkan bahwa Anda menganggap serius dan menghargai calon istri beserta keluarganya. Adanya mahar yang dibayarkan oleh seorang laki-laki dianggap sebagai nilai sosial atau status sosial dalam masyarakat; bahkan, ada istilah yang menyatakan bahwa calon suami akan lebih dihormati di mata keluarga calon istri khususnya dan masyarakat luas jika ia memberikan mahar yang lebih besar.”⁴⁴

Hal ini menunjukkan Harga diri, atau "*siri*", merupakan sesuatu yang harus dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat suku Bugis-Makassar. Besarnya mahar yang diberikan calon suami kepada calon istri yang hendak dinikahinya kemudian ditentukan oleh *siri* ini. Dalam sejarah suku Bugis-Makassar, kedudukan sosial dan keadaan finansial tidak dapat dipisahkan dari pernikahan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terciptanya besaran mahar yang akan diberikan calon suami kepada calon istri. Sebagaimana halnya keadaan ekonomi yang menjadi acuan dalam menentukan mahar perkawinan, tinggi rendahnya kedudukan sosial calon istri akan sangat mempengaruhi besarnya mahar.

Sebelum memberikan mas kawin kepada calon istri, seorang laki-laki harus melalui sejumlah tahapan dalam ritual perkawinan Bugis-Makassar sebagai bentuk penghormatan, tanggung jawab, dan kesiapan untuk melamar. Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan adat pemberian mas kawin, antara lain:⁴⁵

Pertama, Tahap Mappese-pese (Lamaran).⁴⁶ Pada tahap awal ini, dilakukan jika seorang laki-laki telah jatuh cinta kepada seorang perempuan, atau keduanya telah sepakat untuk membangun rumah tangga. Pada tahap ini, seorang utusan akan dikirim oleh keluarga laki-laki untuk mengetahui secara rahasia seluk-beluk keluarga perempuan. Rudi Amir anggota KKSS Mengatakan:

“Tugas ini dilakukan oleh ibu, nenek, atau kerabat dekat laki-laki yang akan dilamar. Kegiatan ini akan melacak setiap gerak-gerik wanita yang akan dilamar dan interaksinya dengan orang tua, tamu, dan orang lain. Hasilnya akan menjadi dasar untuk memutuskan apakah proses lamaran tersebut akan dilanjutkan atau tidak.”⁴⁷

Menurut keterangan di atas menunjukkan bahwa tahapan sebelum proses lamaran masih panjang sehingga penentuan uang panai akan dilanjutkan jika ternyata wanita tersebut berkelakuan baik, memiliki keturunan yang pasti, dan berasal dari keluarga terhormat.

Tahap kedua adalah Madduta (lamaran).⁴⁸ Lamaran adalah nama lain untuk tahap melamar. Sudirman selaku sekretaris KKSS juga menyambung dari pembicaraan sebelumnya bahwa

⁴⁴ Sudirman, “Wawancara” (Sentani, 01 Juni 2025).

⁴⁵ Sudirman, “Adat Perkawinan Budaya Bugis Makassar Dan Relevansinya Dalam Islam.”

⁴⁶ Fitri Alfari, “Tradisi Panai Dalam Perspektif Filsafat Nilai,” *Jurnal Filsafat Indonesia* 3, no. 2 (2020): 35–39, <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i2.23952>.

⁴⁷ Rudi Amir, “Wawancara” (Sentani, 2025).

⁴⁸ Moh. Aidiel Fatra, Humaidi, and Dwi Ari Kurniawati, “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan No.2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai,” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 5, no. 3 (2023): 119.

“Tahap ini adalah tahap di mana seorang laki-laki mengirim utusannya untuk memberi tahu keluarga wanita tentang lamarannya. Orang tua laki-laki sering kali tidak ikut serta dalam proses lamaran pada tahap ini.”⁴⁹

Dimana Orang tua wanita akan meminta nasihat dari anggota keluarga yang dianggap memiliki wewenang untuk membuat keputusan—kakek, nenek, paman, dan terkadang kerabat dari pihak ibu dan ayah—setelah mengetahui bahwa keluarga laki-laki bermaksud melamar anak perempuan wanita tersebut. pemberitahuan kepada orang tua wanita, yang akan merasa terhormat dengan dilamar oleh keluarga tersebut. Orang yang ditugaskan oleh keluarga laki-laki untuk bernegosiasi dengan keluarga perempuan selama prosedur lamaran ini harus cerdas. Kedua belah pihak telah berkomitmen untuk maju ke tahap berikutnya jika lamaran disetujui.

Tahap ketiga adalah *Mappettuada* (penerimaan lamaran). Tahap *mappettuada* dilakukan setelah lamaran disetujui. Istilah *Mappettuada* berasal dari istilah Bugis "*mappettu*" (memutuskan) dan "*ada*" (kata-kata)⁵⁰. Dengan demikian, *Mappettuada* mengacu pada pemilihan kata-kata mengenai pernikahan. Setelah pertemuan di rumah orang tua perempuan antara utusan perwakilan dari masing-masing keluarga laki-laki dan perempuan. Setelah lamaran diterima, langkah selanjutnya adalah berunding dan mengambil keputusan mengenai sejumlah masalah yang berkaitan dengan berbagai prosedur pernikahan, khususnya menentukan mahar nominal yang akan diberikan kepada wanita, *mattanra esso*, atau hari pernikahan dan resepsi, dan memutuskan hadiah dalam bentuk harta atau hadiah.

Asal usul adat pemberian uang mas kawin dalam perkawinan adat Bugis-Makassar secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama, sebagai tanda kesungguhan dan ketekunan seorang laki-laki dalam melamar seorang perempuan. Untuk menutupi biaya pesta pernikahan dan menyusun rencana masa depan bersama istrinya, biasanya seorang laki-laki akan memberikan uang mas kawin. Kedua, sebagai bentuk penghargaan seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya.⁵¹

Kondisi fisik wanita tidak dapat dipungkiri, kondisi fisik wanita Bugis-Makassar memegang peranan penting dalam menentukan besarnya mahar yang harus dibayarkan. Masyarakat Bugis-Makassar percaya bahwa semakin besar tuntutan mahar, maka akan semakin baik pula kondisi fisik wanita yang akan dilamarnya. Ciri fisik wanita adalah tinggi badan, kecantikan, dan kulitnya yang putih. Oleh karena itu, kesehatan fisik wanita juga dapat memengaruhi besarnya mahar, meskipun dia bukan dari kalangan bangsawan dan berpendidikan rendah.⁵²

Tingkat pendidikan seorang wanita sangat memengaruhi besarnya mahar yang dimintanya. Muhammad Amin Bandu mengatakan

⁴⁹ Sudirman, "Wawancara."

⁵⁰ Dyah Auliah Rachma Ruslan, "Uang Panai' Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan Pada Suku Bugis Makassar," *BAMETI Customary Law Review* 1, no. 1 (2023): 6–9, <https://doi.org/10.47268/bameti.v1i1.9807>.

⁵¹ Putri et al., "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam."(2021): 33-44

⁵² Rinaldi Rinaldi et al., "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi)," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 10, no. 3 (2022): 361–73, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v10i3.8411>.

Status mahar seorang wanita akan relatif rendah meskipun dia tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Sebaliknya, seorang wanita yang pernah mengenyam bangku kuliah akan meminta mahar yang relatif besar⁵³.

Hal ini menunjukkan rasa hormatnya kepada wanita yang akan dilamarnya. Lebih jauh, merupakan kewajiban seorang laki-laki untuk memberikan mahar yang cukup besar sebelum menikahi wanita keturunan Bugis-Makassar. Oleh karena itu, ketika seorang wanita berpendidikan tinggi, seorang laki-laki harus menunjukkan penghargannya kepadanya dengan memberikan mahar yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Besarnya mahar yang diberikan perempuan Bugis-Makassar juga sangat dipengaruhi oleh pekerjaannya. Perempuan yang bekerja akan mendapatkan mahar yang berbeda dengan perempuan yang tidak bekerja. Muhammad Ridwan menyambung:

Misalnya, sebagai tanda penghormatan dan terima kasih kepada perempuan yang akan dilamar, perempuan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan akan menikah dapat menerima mahar puluhan juta bahkan ratusan juta⁵⁴.

Hal ini menunjukkan pentingnya memperbaiki kualitas diri baik perempuan maupun laki-laki. Suku Bugis- makassar memiliki tiga kasta, yakni Karaeng, Daeng, dan Ata, bahkan dalam sistem pewarisan adat. Meskipun di dunia modern tidak ada lagi kasta atau tingkatan pewarisan, namun kehidupan masyarakat Bugis-makassar sangat dipengaruhi oleh kasta dan tingkatan pewarisan. Sama halnya dengan perempuan keturunan Karaeng yang biasanya mendapatkan mahar yang relatif lebih besar, perempuan keturunan Daeng atau Ata juga memiliki kriteria tertentu dalam menentukan besarnya uang yang akan digunakan dalam upacara pernikahan.

Kekayaan seorang wanita menjadi alasan besarnya mahar yang harus dibayarkan. Ketika kerabat dari berbagai daerah diundang dan dipertemukan dalam sebuah upacara pernikahan, pernikahan adat suku Bugis biasanya identik dengan pesta atau resepsi yang mewah dan megah. Oleh karena itu, besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pesta pernikahan dan tingkat kemeriahan pesta sangat dipengaruhi oleh mahar yang diberikan, baik besar maupun kecil.

KESIMPULAN

Pada Penelitian ini menunjukkan bahwa adat Uang Panai' merupakan elemen vital dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Bugis-Makassar di Sentani, Papua. Meskipun komunitas ini telah berpindah tempat dan tinggal jauh dari kampung halaman di Sulawesi Selatan, namun Masyarakat Bugis Makassar tetap mempertahankan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi adat istiadat. Uang Panai' dipandang lebih dari sekadar simbol fisik, melainkan sebagai cara untuk menunjukkan kepada perempuan Bugis-Makassar dan keluarga mereka betapa berharganya mereka dan untuk mengakui martabat serta harga diri keluarga (siri') mereka. Meskipun terdapat sedikit penyesuaian yang dilakukan sebagai respons terhadap perubahan konteks sosial dan proses sejarah, prinsip-prinsip dasar ini tidak banyak berubah.

⁵³ Bandu, "Wawancara."

⁵⁴ Ridwan, "Wawancara."

Menarik untuk dicatat betapa berdedikasinya generasi muda Bugis Makassar di Sentani dalam melestarikan praktik ini. Mereka menyadari bahwa mahar, atau panai, berfungsi sebagai alat untuk melestarikan identitas budaya dan memupuk kohesi masyarakat, selain sebagai kewajiban. Masyarakat Bugis Makassar cenderung menjunjung tinggi tradisi tradisional mereka, sehingga pengaruh budaya lokal Papua terhadap praktik mahar (panai) sangat minim. Upacara pernikahan secara rutin digunakan untuk menjunjung tinggi tradisi, memperkuat nilai-nilai budaya dalam masyarakat, dan mengajarkan generasi mendatang tentang pentingnya siri' (pernikahan adat). Dalam lingkungan multikultural seperti Sentani, tradisi mahar (panai) juga membantu memupuk keharmonisan sosial dengan mempererat ikatan di dalam dan dengan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya agar penelitian mengenai tradisi uang panai di komunitas Bugis Makassar, khususnya di Sentani, dapat semakin berkembang dan mendalam. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian, baik dari segi wilayah maupun jumlah informan, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika praktik uang panai di berbagai komunitas perantauan Bugis-Mkassar. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji lebih dalam tentang pengaruh modernisasi dan globalisasi terhadap perubahan makna, nilai, serta praktik uang panai, termasuk bagaimana generasi muda memaknai dan menyesuaikan tradisi ini dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian juga dapat fokus pada peran perempuan dalam proses musyawarah dan penentuan besaran uang panai, mengingat perempuan merupakan subjek utama dalam tradisi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfariz, Fitri. "Tradisi Panai Dalam Perspektif Filsafat Nilai." *Jurnal Filsafat Indonesia* 3, no. 2 (2020): 35–39. <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i2.23952>.
- Alfian Dimas. "Tradisi Pemberian Uang Panai' Dalam Pernikahan Masyarakat Muslim Bugis (Studi Kasus Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan)." *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 4 (2024): 663–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2036>.
- Alimuddin, Asriani. "Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar." *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik* 10 (2021): 117–32. <https://doi.org/10.47030/aq.v10i2.85>.
- Aminah, Sitti. "Analisis Makna Simbolik Pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis Di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe." *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 11, no. 2 (2021): 176. <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v11i2.213>.
- Amir, Rudi. "Wawancara." Sentani, 2025.
- Asrie Dwi Chaesty, and Darmawan Muttaqin. "Studi Literatur: Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar." *Jurnal Sinestesia* 12, no. 2 (2022): 701–15.
- Bandu, Muhammad Amin. "Wawancara." Sentani, 2025.
- Fatra, Moh. Aidiel, Humaidi, and Dwi Ari Kurniawati. "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan No.2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai'." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 5, no. 3 (2023): 119.
- Fuady, Muhammad Ikram Nur. "Siri' Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in

- Gowa, South Sulawesi Province).” *FLAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2019): 241. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no3.1684>.
- Hajra Yansa, Yayuk Basuki, M. Yusuf K, and Wawan Ananda Perkasa. “Uang Panai’ Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri’ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan.” *Jurnal PENA* 3, no. 2 (2023): 524–36.
- Haq, Abd. Sattaril. “Islam Dan Adat Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik.” *Al-Hukama’* 10, no. 2 (2021): 349–71. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.349-371>.
- Hartini, Dwi, and Nuzula Ilhami. “Membincang Akulturasi Pernikahan; Makna Tradisi Mapacci Pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makasar.” *Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 1–24. <https://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/1>.
- Helmalia Darwis. “Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan).” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2022): 222–34.
- Ikbal, Moh. “‘Uang Panaik’ Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar.” *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 06, no. 01 (2016): 191–215. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.1.191-215>.
- Ilmi, Nurul Janatul. “Wawancara.” Sentani, 2025.
- Kamal, Reski. “Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai’ Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar.” *Skripsi*, 2016, 47.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur’anTajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*,. Kota Bekasi: Cipta Bagus Sagara, 2013.
- Khoiri, Annisauf, Daroe Iswatingsih, and Sudjalil Sudjalil. “Analisis Tanda Pada Adat Pernikahan Masyarakat Bugis-Bone Kajian Semiotika Charles Sanders Pierce.” *Lingua Franca:Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 6, no. 2 (2022): 133. <https://doi.org/10.30651/lf.v6i2.11698>.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. “Fenomena Pernikahan Di.” *Justisi* 7, no. 1 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.
- Megawati, Megawati, and Desy Misnawati. “Perspektif Budaya Uang Panai Dan Status Sosial Pada Perkawinan Suku Bugis Bone Di Palembang.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 4 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.5943>.
- Muhammad Rafli, and Muhammad Syukur. “Budaya Siri’ Dan Besaran Uang Panai’ Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis.” *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education* 2, no. 1 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.69875/djosse.v2i1.120>.
- Nirmawati, N, B Bahtiar, and D Angraini. “UANG PANAI DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS (Studi Di Desa Leboea Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana).” *Societal* 8, no. 1 (2021). <http://ojs.uho.ac.id/index.php/societal/article/view/20082>.
- Nurhalima, Karkono, and Nita Widiatai. “Fungsi Tindak Tutur Ilokusi Dalam Proses Lamaran Adat.” *Bahasa Dan Sastra* 10, no. 1 (2024): 559–66. <https://e-journal.my.id/onoma>.
- Nurlaela, Nurlaela, Muhammad Alifuddin, and Finsa Adhi Pratama. “Pengelembungan Nilai Uang Panai Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah.” *KALOSARA: Family Law Review* 2, no. 2 (2022): 209. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.5236>.
- Nuruddaroini, M. Ahim Sulthan. “Adat Pernikahan Suku Banjar Dan Suku Bugis.” *Sosial Budaya* 16, no. 1 (2019): 25. <https://doi.org/10.24014/sb.v16i1.6960>.

- Putri, Nadia Ananda, Kasuwi Saiban, Sunarjo Sunarjo, and Khotbatul Laila. "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam." *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): 33–44. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5852>.
- Rahim, Abdul, Juhasdi Susono, Amiruddin K Amiruddin K, St Habibah, and Markuna Markuna. "Uang Panai Dan Investasi (Studi Pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar)." *Al-Ulum* 20, no. 2 (2020): 512–22. <https://doi.org/10.30603/au.v20i2.1280>.
- Rahima, Ade, Nadila Mardianti, and Universitas Batanghari. "Nilai-Nilai Sosial Upacara Adat Perkawinan Suku Bugis Wajo." *Aksara : Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 5, no. 2 (2021): 165–73.
- Rahman, Muhammad Rizki. "Wawancara." Sentani, 2025.
- Rahmatiar, Yuniar, Suyono Sanjaya, Deny Guntara, and Suhaeri Suhaeri. "Hukum Adat Suku Bugis." *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 1 (2021): 89–112. <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.536>.
- Rahmatullah, Mr, and Mubarak Dahlan. "Mahar Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang." *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya: Tebar Science* 6, no. 2 (2022): 71–80.
- Ridwan, Muhammad. "Wawancara." Sentani, 2025.
- Rinaldi, Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, and Muhammad Masdar. "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi)." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 10, no. 3 (2022): 361–73. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v10i3.8411>.
- Rudi. "Wawancara." Sentani, 2025.
- Ruslan, Dyah Auliah Rachma. "Uang Panai' Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan Pada Suku Bugis Makassar." *BAMETI Customary Law Review* 1, no. 1 (2023): 6–9. <https://doi.org/10.47268/bameti.v1i1.9807>.
- Rusli, Muh. "Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan." *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 20, no. 1 (2001): 2. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/45>.
- Sajidah, Salwahana, and Darman Manda. "Uang Panai Dan Status Sosial Di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto" 6, no. 1 (2024): 116–27.
- Salamah, Umi, and Tirmidzi Tirmidzi. "Akad Nikah Virtual Dalam Tinjauan Hukum Islam." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.46773/usrah.v2i2.334>.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra'* 5, no. September (2017): 74–77.
- Sholeh, Muhammad. "Uang Panai Di Maros: Perspektif Hukum Adat Dan Fiqih." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 3, no. 01 (2025): 49–57. <https://doi.org/10.59833/y3xx5783>.
- Side, Syafruddin, Hisyam Ihsan, and Abdul Kadir. "Penerapan Logika Matematika Terhadap Permasalahan Sosial Uang Panai' Di Masyarakat Bugis-Makassar." *Journal of Mathematics, Computations, and Statistics* 2, no. 1 (2020): 40. <https://doi.org/10.35580/jmathcos.v2i1.12450>.
- Sudirman. "Adat Perkawinan Budaya Bugis Makassar Dan Relevansinya Dalam Islam." *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 2, no. 1 (2016): 12–25. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v2i1.275>.
- . "Wawancara." Sentani, 2025.

- Suparman. “Konteks Budaya Perkawinan Masyarakat Bugis Luwu (Kajian Antropolinguistik).” *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 4, no. 3 (2024): 233–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.53769/deiktis.v4i3.796>.
- Syuhada, Siti, Apdelmi, and Abd Rahman. “Marriage Custom by Bugis Tribe in Jambi City : The Study of Social Chage.” *Titian : Jurnal Lmu Humaniora* 03, no. 01 (2019): 124–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/titian.v3i1.7023>.
- Umah, habibah nurul. “Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam.” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 107–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.11>.
- Yanti, Fitri, and Darmayanti Darmayanti. “Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Sungai Guntung Provinsi Riau.” *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 3, no. 2 (2019): 102–9. <https://doi.org/10.33373/j-his.v3i2.1688>.
- Zahrum N., and Anita Marwing. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai’ Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): 266–82. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>.